

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi belum sepenuhnya optimal berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dikarenakan sebagian besar bidang tanah yang belum disertipikatkan hanyalah tinggal tanah pusako tinggi.
2. Faktor penghambat pendaftaran tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi antara lain masih banyak masyarakat hukum adat di Kota Bukittinggi yang secara tegas menolak untuk mendaftarkan tanah pusako tinggi mereka melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disebabkan adanya perbedaan pendapat didalam kaum terkait status kepemilikan dan sertipikasi tanah pusako tinggi tinggi, lalu pandangan yang masih melekat kuat apabila tanah pusako disertipikatkan, maka akan lebih mudah diperjualbelikan atau dialihkan, serta belum adanya kesepakatan kaum terkait status kepemilikan tanah pusako tinggi yang akan didaftarkan, artinya pembagian tanah pusako tinggi belum dibagi secara jelas kepada masing-masing anggota kaum, dan banyaknya anggota kaum yang tidak berdomisili di wilayah asalnya, sehingga untuk mencapai kesepakatan kaum memakan waktu lebih lama, serta sulitnya mendapatkan tanda tangan persetujuan dari seluruh anggota kaum yang memiliki hak atas tanah tersebut.

3. Peran Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan sengketa pendaftaran tanah pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi adalah mengambil langkah awal penyelesaian dengan melakukan proses mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak. Pada tahap mediasi, Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berperan sebagai mediator yang mencari titik temu antara pihak yang bersengketa, yang dalam prosesnya Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berperan untuk melakukan pengecekan warkah, yaitu dokumen-dokumen yang digunakan saat pendaftaran tanah pertama kali dan pembuatan sertipikat awal, sehingga tercapai kesepakatan bersama mengenai status kepemilikan tanah yang bersangkutan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi, diharapkan agar Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tetap mengacu dan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna kepastian hukum atas kepemilikan tanah seluruh masyarakat di Kota Bukittinggi.
2. Dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi, agar Pemerintahan Kota Bukittinggi dan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi lebih aktif dalam mendorong masyarakat untuk bersedia mendaftarkan tanah mereka melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mengadakan sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah serta manfaat sertipikasi tanah guna memberikan pemahaman yang lebih mengenai

kepastian hukum atas status kepemilikan tanah, sehingga stigma negatif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat mengenai pendaftaran dan pensertipikatan tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat diminimalkan.

3. Untuk mengurangi sengketa pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disarankan agar Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi terus mengoptimalkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pasca pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memastikan seluruh pihak yang bersengketa memahami hak dan kewajibannya, yaitu pentingnya kepemilikan dokumen yang sah dalam proses pendaftaran tanah guna meminimalisir potensi tumpang tindih kepemilikan yang mengakibatkan potensi sengketa di kemudian hari.

